



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

TANTANGAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PENINGKATAN KEPUASAN KONSUMEN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN TEMBALANG

Yayuk Astuti¹, Eliezer Patardo Siringoringo², Esti Ayu Anugraheni³, Siti Susanti⁴

¹ Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro

² Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

³ Jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

⁴ Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro

yayuk.astuti@live.undip.ac.id¹, eliezer@students.undip.ac.id²,
estiayanugraheni@students.undip.ac.id³, sitisusanti@live.undip.ac.id⁴

Submitted: 29 Februari 2024

Accepted: 20 Agustus 2025

Published: 31 Agustus 2025

Abstrak: Penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar yang mewajibkan kebutuhan terhadap produk halal. Kehalalan produk dapat diketahui dengan melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pengujian produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses pembuatan, sampai produk jadi. Namun, kenyataannya banyak pedagang kaki lima yang belum memiliki sertifikasi halal karena menganggap pengajuan sertifikasi halal yang susah dan ribet. Padahal dengan adanya jaminan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepuasan konsumen yang mengonsumsinya. Hal ini menjadi tantangan dalam membantu pedagang kaki lima dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal. Atas permasalahan tersebut, KKN-Tematik Universitas Diponegoro menghadirkan program pendampingan sertifikasi halal untuk pedagang kaki lima terutama produk *fried chicken*. Program ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima terhadap pentingnya sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya, program ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu persiapan, sosialisasi, dan pendampingan. Melalui program pendampingan sertifikasi halal seluruh pedagang kaki lima telah mempunyai sertifikasi halal untuk peningkatan kepuasan terhadap konsumen.

Kata Kunci: kepuasan konsumen; pedagang kaki lima; sertifikasi halal; tantangan

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim paling banyak di dunia. Jumlah muslim yang ada di Indonesia 241,7 juta penduduk atau 87,02% per akhir tahun 2022 (Muhammad, 2020). Hal ini membuat potensi yang unggul untuk Indonesia terutama dalam melakukan peningkatan

wilayah industri pada produk makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal. Produk yang mempunyai kualifikasi kehalalan akan memberikan rasa nyaman kepada konsumen yang mengonsumsinya. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menarik minat produsen untuk melakukan

sertifikasi halal. Usaha Mikro Kecil adalah bisnis kecil yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan. Usaha Mikro Kecil mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena sebagai wadah dalam membuka peluang lapangan pekerjaan tanpa adanya spesifikasi tertentu dalam pendidikan atau keahlian khusus. Jumlah UMKM yang ada di Indonesia sekitar 8.71 juta unit per akhir tahun 2022, dimana Jawa Tengah menempati urutan kedua UMKM yang berkembang (Annisa, 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sorotan dalam proses sertifikasi produk halal. Hal ini dikarenakan jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak dan mencakup seluruh elemen masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Mayoritas produk UMKM yang termasuk dalam kategori usaha mikro tidak mempunyai sertifikasi halal terutama produk *fried chicken* (Faridah, 2019). *Fried chicken* adalah salah satu produk olahan ayam dilumuri tepung yang sangat terkenal di kalangan masyarakat terutama kaum milenial. Survey telah dilakukan di tiga

UMKM yaitu D'Chcken, Chicken katsu, dan Chicken pop sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Survei ke pedagang kaki lima *fried chicken* di Kelurahan Tembalang

Banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah *fried chicken* di sekitar Kelurahan Tembalang yang belum memiliki sertifikat halal bahkan belum familiar dengan regulasi halal. Hal ini menjadi tantangan dalam membantu pendampingan sertifikasi halal yang terdapat di Kelurahan Tembalang. Berdasarkan survei yang dilakukan di wilayah Kelurahan Tembalang, terdapat tantangan yang sering dialami dalam melakukan sertifikasi halal seperti kurangnya pengetahuan tentang produk halal, banyak produsen yang kurang memperhatikan produk yang digunakan, minimnya informasi dan pengetahuan terkait halal, para produsen yang menganggap remeh terkait halal, sulit dan mahal dalam melakukan pengajuan

sertifikasi halal. Dalam kegiatan pengabdian ini, untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan peningkatan kualitas produk usaha dengan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan pendampingan dalam sertifikasi halal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tentang tantangan Pendampingan sertifikasi halal produk *fried chicken* untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam meningkatkan sektor usaha dan kepuasan konsumen terutama melalui penerapan sertifikasi halal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Di Indonesia, UMKM memiliki perhatian lebih dikarenakan dapat membantu menstabilkan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, UMKM mampu menyumbangkan 90% kegiatan bisnis dan memiliki kontribusi kurang lebih 50% lapangan pekerjaan di Indonesia. Namun, UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal di Indonesia sangat minim karena kurangnya kesadaran para UMKM dalam melakukan sertifikasi halal. Bahkan, banyak UMKM yang kurang mengetahui pentingnya sertifikasi halal karena tidak adanya sosialisasi oleh pemerintah dan menganggap pengajuan sertifikasi halal yang susah dan mahal (Muhammad,2020). Pemerintah Indonesia

memiliki peran untuk membantu dalam peningkatan usaha dengan mendorong produk halal melalui sertifikasi halal. Kesungguhan pemerintah Indonesia dapat diketahui terkait pemerintah Indonesia mengakomodasi terkait sertifikasi halal yang diberikan untuk seluruh masyarakat yang memiliki usaha.

Regulasi pemerintah digunakan untuk upaya perlindungan konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri. UU No. 33 Tahun 2014 mewajibkan semua hasil produksi bersertifikasi halal. Peraturan tersebut digunakan untuk seluruh produk, barang dan/atau jasa yang berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan Syariat Islam (Achmad,2023). Regulasi lainnya yaitu Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Tujuan dibuatnya peraturan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian terhadap ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengonsumsi dan menggunakan produk, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk.

3. METODE PENELITIAN

a. Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian Sertifikasi Halal ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima di Sekitar Wilayah Lingkar Undip, Kelurahan Tembalang khususnya pedagang olahan daging yang meliputi *fried chicken*, bakso dan sate. Kegiatan sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal olahan daging akan diikuti oleh 20 pedagang kaki lima.

b. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dari kegiatan pengabdian yang telah ditetapkan, maka kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- 1) Survei ke pedagang kaki lima *fried chicken* yang terdapat di Kelurahan Tembalang
- 2) Survei ke pedagang kaki lima dan menjalin kerjasama
- 3) Melakukan pendataan dokumen terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 4) Persiapan awal, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan persiapan segala kebutuhan dan keperluan dalam kegiatan sosialisasi. Tahap persiapan dilakukan di Kelurahan

Tembalang. Selain itu, melakukan perizinan dengan pihak kelurahan dan membagikan undangan kepada para pedagang kaki lima yang menjadi sasaran utama untuk datang dalam kegiatan pelatihan dan menjalin kerjasama. Dalam hal ini, panitia pelaksana berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan untuk mengadakan sosialisasi tersebut. Tahapan yang dilaksanakan di Kelurahan Tembalang seperti pembuatan konsep acara, pengadaan barang, penentuan kepanitiaan, penyiapan bahan sosialisasi, perizinan peminjaman alat yang dibutuhkan, dan pendukung lainnya dalam sosialisasi.

- 5) Sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan sertifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pedagang kaki lima Kelurahan Tembalang terkait pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Tembalang. Narasumber memberikan materi dalam bentuk *powerpoint*, setelah penyampaian materi selesai

peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Diharapkan setelah diadakannya kegiatan sosialisasi ini, peserta dapat mengetahui pentingnya sertifikasi halal dan pengajuan sertifikasi halal. Pada kegiatan pendampingan sertifikasi halal akan dibantu oleh penyelia Jawa Tengah. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan metode informatif dan partisipatif antara peserta dengan narasumber, meliputi:

- a) Penyampaian materi oleh penyelia halal Jawa Tengah
- b) Tanya jawab antara peserta dengan narasumber

6) Penulisan Laporan


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tantangan dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pedagang Kaki Lima *Fried chicken*

Meskipun pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selalu melakukan upaya sosialisasi penerapan sertifikasi halal, tetapi kenyataan yang ada di lapangan banyak permasalahan yang muncul terutama bagi Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang ada menjadi tantangan yang harus dihadapi dan

menjadi bahan diskusi bersama untuk menemukan solusi perbaikan di lapangan agar sertifikasi halal dapat terealisasi. Melalui kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi pedagang kaki lima merupakan wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pendampingan kepada masyarakat. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima terkait sertifikasi halal. Selain itu, kegiatan ini untuk membantu memperluas pangsa pasar makanan dan minuman yang telah memiliki sertifikasi halal.

Tabel 1. Data Hasil Survei PKL



Dalam melakukan pendampingan perlu dilakukan terkait observasi untuk mengetahui populasi dan wilayah penyebaran Pedagang kaki lima khususnya *fried chicken* yang berada di wilayah Kampus Undip Tembalang sehingga dapat menentukan jumlah terkait pedagang kaki lima yang akan masuk dalam pendampingan sertifikasi halal.

Kegiatan observasi ini menyisir total pedagang kaki lima di wilayah Kampus Undip Tembalang. Berdasarkan observasi yang dilakukan sangat sulit untuk menemukan pedagang kaki lima khususnya *fried chicken* sehingga hanya menemukan 6 pedagang kaki lima *fried chicken*. Pada saat melakukan observasi juga melakukan pengamatan terhadap tempat usaha maupun produk makanan yang dijual. Pengamatan terhadap tempat usaha dilakukan dengan mengamati apakah tempat usaha layak dan terdapat keterangan label halal. Sedangkan, pengamatan produk makanan yang dijual apakah bahan baku memiliki label atau logo halal dari lembaga yang berwenang.

Namun, berdasarkan observasi dan sosialisasi yang dilakukan banyak tantangan yang dihadapi dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal sehingga dari 6 pedagang kaki lima tersebut tidak semuanya dibantu dalam pendampingan sertifikasi halal karena ada beberapa hal yang menyebabkan tidak dapat lanjut untuk melakukan pendampingan seperti sudah memiliki NIB namun tidak mengetahui email yang digunakan saat pendaftaran, nomor

KTP yang sudah terdaftar memiliki NIB namun tidak ada bukti pembuatan NIB. Hal ini yang membuat untuk tidak melanjutkan dalam melakukan pendampingan sertifikasi. Data yang diperoleh dari hasil survey kepada pedagang kaki lima *fried chicken* Kelurahan Tembalang dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Pedagang Kaki Lima *Fried chicken* Kelurahan Tembalang

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 2, menyimpulkan bahwa saat dilakukan observasi terdapat 6 pedagang kaki lima, namun yang lolos pendampingan sertifikasi halal hanya 3 yaitu D'Chicken, Chicken Katsu Enjoey, Chicken POP, dan tidak lolos pendampingan terdapat 3 PKL. Banyak problematika tantangan yang dihadapi untuk meyakinkan para pedagang kaki lima agar mengikuti pendampingan sertifikasi halal. Berdasarkan survei yang dilakukan, terdapat beberapa problematika tantangan yang dihadapi dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi Pedagang Kaki

Lima Wilayah Lingkar Undip Kelurahan Tembalang yang dapat dipilah menjadi beberapa aspek, sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan informasi dan pengetahuan pelaku usaha terkait sertifikasi halal

Banyak usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi dan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal walaupun sudah ada regulasi UU No. 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal dan menegaskan bahwa regulasi tersebut bersifat wajib. Artinya pemerintah mewajibkan bagi pemilik usaha untuk memiliki sertifikasi halal terhadap produk yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, tujuan diadakannya sertifikasi halal tidak hanya untuk melindungi pembeli namun juga sebagai upaya agar mampu bersaing dengan tuntutan yang berbeda dari waktu ke waktu. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan sangat penting terutama pelaku usaha.

Pada saat mahasiswa melakukan kunjungan *door-to-door* kepada para pelaku usaha mayoritas belum mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal bahkan mereka masih minim informasi terkait aturan sertifikasi halal. Bahkan, bagi pelaku usaha memahami bahwa sertifikasi halal hanya aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang dibuat dan dijual kepada masyarakat harus halal. Anggapan inilah yang menjelaskan bahwa tanpa dilakukannya sertifikasi halal para pelaku usaha sudah berusaha untuk menggunakan produk yang halal. Minimnya informasi tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal. Namun, setelah mengetahui regulasi terkait sertifikasi halal memunculkan niat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan jaminan sertifikasi halal bagi produknya. Dengan adanya sertifikasi halal mampu menjamin kualitas produk yang mereka miliki dan memberikan kepuasan tersendiri kepada konsumen yang menggunakannya

karena produk yang baik, aman, dan halal.

- 2) Minimnya pelaku usaha perorangan dalam bidang makanan *fried chicken*

Kegiatan awal yang dilakukan sebelum melakukan pendampingan sertifikasi halal terlebih dahulu melakukan survei lapangan untuk mengetahui seberapa luas dan banyak dalam melakukan kunjungan dan pendampingan. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima terutama *fried chicken* yang terdapat di Kelurahan Tembalang sangat sedikit dan hampir sebagian besar merupakan *franchise*. Hal ini menjadi tantangan mahasiswa karena sangat sulit untuk menemukan yang sesuai dengan pendampingan. Bahkan, ketika sudah menemukan pelaku usaha yang sesuai banyak diantara mereka kurang berminat untuk dilakukannya pendampingan. Hal ini didasari bahwa mereka beranggapan kurang memahami sertifikasi halal, beralasan sudah memiliki sertifikasi halal, dan biayanya yang mahal. Padahal kenyataan di lapangan hampir semua pedagang

kaki lima milik perorangan yang terdapat di Kelurahan Tembalang belum memiliki sertifikasi halal bagi usahanya.

- 3) Biaya yang dikeluarkan dalam sertifikasi halal mahal

Banyak pedagang kaki lima yang menganggap dalam melakukan pengurusan sertifikasi halal membutuhkan biaya yang cukup besar. Meskipun kewajiban sertifikasi halal mendapatkan tanggapan positif namun belum dapat menjadi patokan untuk melakukan program sertifikasi halal dapat dilakukan. Terlebih lagi para pelaku usaha menganggap dapat laku dan balik modal sudah sangat bersyukur sehingga tidak perlu melakukan sertifikasi halal. Selain itu, fasilitas dalam melakukan sertifikasi halal yang hanya dilakukan di Kantor Pusat sehingga mengalami kesulitan. Jangkauan yang jauh akan berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan.

Pelaku usaha jarang libur jualan sehingga lebih baik jualan daripada harus mengurus pengajuan sertifikasi halal yang membutuhkan biaya mahal dan belum tentu berhasil. Meskipun

terdapat fasilitas pelayanan pengurusan sertifikasi halal secara online, ternyata hal ini tidak berarti memberi kemudahan bagi Pelaku UMK karena minimnya kemampuan pelaku UMK dalam menggunakan teknologi informasi. Berdasarkan hal tersebut, dari segi ekonomi dan finansial bagi pelaku usaha masih terbatas. Minimnya kecukupan ekonomi karena pendapatan yang didapatkan tidak pasti dan penguasaan teknologi digital. Meskipun sudah terdapat pendaftaran melalui *online* pada aplikasi khusus menjadikan pelaku usaha kesulitan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan terhadap bidang teknologi. Dikarenakan pelaku usaha sudah terbiasa melakukan pengurusan secara manual yang tidak perlu mengeluarkan biaya karena dibantu oleh wilayah setempat.

4) Fasilitas usaha dan dokumen yang dibutuhkan banyak dan sulit

Ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh pelaku usaha merupakan faktor penting dalam melakukan sertifikasi halal. Namun, pada kenyataannya tidak semua pelaku usaha mampu

menyediakan fasilitas yang sesuai. Tuntutan dalam proses produksi harus didukung oleh fasilitas yang bersih dan terjaga menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang kaki lima. Misalnya tersedianya tempat cuci tangan, tempat yang terpisah dan jauh dari barang yang haram atau najis, pengolahan yang tidak langsung menyentuh lantai tanah. Hal ini menjadi keterbatasan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki tempat dan fasilitas yang memadai.

Para pelaku usaha berusaha menjadikan tempat produksi yang diolah pada tempat yang bersih dan maksimal. Sumber bahan baku yang digunakan untuk bahan baku produk berusaha berasal dari bahan halal. Meskipun selama ini Pelaku Usaha masih minim memenuhi kriteria fasilitas produksi halal, namun Pelaku Usaha berusaha menjelaskan kepada konsumen yang bertanya bahwa barang yang dihasilkan benar-benar dari bahan yang halal dan bersih. Juga proses pembuatannya juga dengan cara yang bersih dan terjamin. Selain itu, tantangan yang sangat signifikan yaitu dokumen yang dijadikan syarat pengurusan

sertifikasi halal yang banyak dan rumit sehingga banyak kendala dalam melakukannya seperti kurang lengkap dokumen, kekhawatiran jika sudah jadi sertifikatnya bakal kena pajak dengan pendapatan yang belum pasti, dan prosedur pendaftaran yang lama dan ribet karena menggunakan pendaftaran online yang mana pelaku gagap teknologi.

Pelaku usaha yang sebagian besar melakukan kegiatan produksi dalam skala kecil yang membutuhkan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pelaku Usaha harus mempersiapkan beberapa kelengkapan dokumen, pelatihan, dan berbagai persyaratan proses produksi halal yang dianggap sulit dilaksanakan oleh pedagang kaki lima. Bagi Pedagang kaki lima, tidak memiliki sertifikasi halal bukan berarti barang dagangannya tidak halal. Mereka berani menjamin bahwa produk yang mereka pasarkan ialah halal dan bersih

- 5) Pola pikir dan mindset pelaku usaha yang kurang

Problematika yang menjadikan tantangan selanjutnya adalah tentang pola pikir atau

mindset pedagang kaki lima. Pola pikir dapat terbentuk karena kondisi dan keadaan yang dialami oleh pelaku usaha sehingga dapat berpengaruh terhadap sikap dan tanggapan dalam melakukan sertifikasi halal. Karena bagi pedagang kaki lima, kewajiban melakukan sertifikasi halal bukan hal yang mendesak apabila belum himbauan oleh Pemerintah atau pihak terkait yang mau membantu dalam melakukan pengurusan sertifikasi halal. Pedagang kaki lima beranggapan bahwa akan mengurus sertifikasi halal apabila tidak dipungut biaya dan pengurusannya mudah. Para pedagang kaki lima tidak membutuhkan sertifikasi halal karena konsumen yang membeli tidak saling mengenal sehingga tidak menjadi faktor signifikan dan tanpa adanya sertifikasi halal mereka sudah laku banyak karena berjualan di wilayah kampus. Selain itu, pelaku usaha beranggapan sertifikasi halal hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah besar dan memiliki modal yang banyak karena konsumen yang banyak dan luas. Mindset atau pola pikir pelaku usaha dalam

dalam menanggapi sertifikasi halal sangat minim karena muncul sikap pasif dalam mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini menjadikan tantangan bagi mahasiswa untuk meyakinkan agar para pedagang kaki lima berniat untuk melakukan sertifikasi halal.

Beberapa problematika tantangan yang dihadapi untuk meyakinkan para pedagang kaki lima agar mengikuti pendampingan sertifikasi halal. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan agar mencapai tujuan kegiatan pendampingan sertifikasi halal dan dapat meyakinkan pedagang kaki lima yang ikut serta. Kegiatan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

- 1) Survei ke pedagang kaki lima *fried chicken* yang terdapat di Kelurahan Tembalang



Gambar 3. Survei pedagang kaki lima

- 2) Melakukan pendataan dokumen terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)



Gambar 4. Melakukan Pendataan dokumen pembuatan NIB

- 3) Sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan sertifikasi
 - a) Penyampaian materi oleh penyelia halal Jawa Tengah



Gambar 5. Penyampaian Materi oleh Narasumber

- b) Tanya Jawab antara peserta dengan Narasumber



Gambar 6. Tanya Jawab

4.2 Pengaruh Sertifikasi Halal Bagi Pedagang Kaki Lima *Fried chicken* Terhadap Kepuasan Konsumen

Di Indonesia, perlunya sertifikasi halal terhadap produk makanan merupakan suatu keharusan yang didorong oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan sosial, agama, ekonomi, dan hukum. The Royal Islamic Strategic Student Centre (RISSC) menyebutkan bahwa penduduk Indonesia yang beragama muslim mencapai 240,62 juta jiwa di tahun 2023, atau setara dengan lebih dari 85% penduduk total di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbanyak di dunia. Oleh karena itu, prinsip kehalalan dalam konsumsi makanan dan minuman menjadi sangat penting dan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Aspek agama memegang peran kunci dalam mendorong pentingnya sertifikasi halal. Islam mengajarkan kewajiban untuk mengonsumsi makanan yang halal, dan sertifikasi halal menjadi instrumen utama yang memastikan bahwa makanan tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

Bagi umat Islam, ini bukan sekadar preferensi, melainkan kewajiban agama

yang harus dipenuhi. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga turut mendukung pentingnya sertifikasi halal bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti usaha *fried chicken* melalui regulasi yang mewajibkan sertifikasi tersebut. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak konsumen Muslim, memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehalalan, dan meningkatkan kualitas produk yang beredar di pasaran. Semua pedagang kaki lima *fried chicken* telah memiliki sertifikasi halal sebagaimana dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Penyerahan sertifikat halal kepada tiga Pedagang Kaki Lima *fried chicken* di kelurahan Tembalang

Selain manfaat agama sekaligus pemenuhan hak konsumen muslim, sertifikasi halal juga berdampak pada citra bisnis dan

kepuasan konsumen. Pelaku usaha yang mematuhi standar kehalalan dapat membangun kepercayaan konsumen dan mengukuhkan diri sebagai pemain yang bertanggung jawab dan peduli terhadap nilai-nilai keagamaan sehingga timbul rasa kepuasan dalam diri konsumen. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan hubungan antara sertifikasi halal dan kepuasan konsumen (Zeithaml *et al.*, 2016) :

1) Kepercayaan dan Kepuasan Konsumen

Adanya sertifikasi halal ini memberikan konsumen, terutama yang beragama Islam, kepercayaan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan. Kepercayaan ini menjadi faktor kunci dalam menciptakan kepuasan konsumen karena konsumen merasa yakin bahwa mereka mengonsumsi makanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

2) Pilihan yang Bervariasi dan Memuaskan

Produk makanan yang telah bersertifikasi halal memberikan pilihan yang bervariasi bagi konsumen Muslim. Dengan adanya sertifikasi, konsumen dapat lebih

leluasa memilih produk sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka, menciptakan pengalaman konsumsi yang lebih memuaskan.

3) Kepuasan terkait Kesadaran Agama

Konsumen muslim merasakan kepuasan tambahan ketika mereka menyadari bahwa konsumsi makanan mereka sejalan dengan prinsip agama Islam. Hal ini menciptakan hubungan emosional dengan merek dan produk, meningkatkan kepuasan konsumen secara keseluruhan.

4) Reputasi Perusahaan dan Kepuasan Konsumen

Perusahaan yang secara konsisten memperoleh sertifikasi halal dapat membangun reputasi sebagai perusahaan yang peduli terhadap kebutuhan konsumen Muslim. Reputasi yang baik ini memberikan dampak positif pada kepuasan konsumen, karena konsumen merasa mereka berurusan dengan perusahaan yang bertanggung jawab.

5) Kesesuaian dengan Nilai dan Norma Konsumen

Produk makanan yang bersertifikasi halal sesuai dengan nilai dan norma-norma konsumen Muslim. Konsumen yang merasa nilai-nilai mereka dihargai dan diakui oleh perusahaan akan cenderung lebih puas

dengan pengalaman berbelanja mereka.

6) Dampak Positif pada Loyalitas Konsumen

Kepuasan konsumen yang terkait dengan kehalalan makanan dapat mempengaruhi loyalitas konsumen. Konsumen yang puas dengan produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan cenderung lebih setia terhadap merek tersebut, menciptakan hubungan jangka panjang yang menguntungkan.

7) Peningkatan Komunikasi dengan Konsumen

Sertifikasi halal menjadi alat komunikasi yang efektif antara perusahaan dan konsumen. Perusahaan dapat dengan jelas menyampaikan informasi tentang kehalalan produk, membantu konsumen membuat keputusan yang lebih informasional, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan mereka.

Melalui pengakuan dan pemenuhan terhadap nilai-nilai agama konsumen, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan agama, tetapi juga faktor kunci dalam meningkatkan kepuasan konsumen dan membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dan konsumen. Secara keseluruhan, sertifikasi halal di Indonesia bukan

hanya tentang memenuhi kebutuhan agama, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas. Ini membantu perusahaan memenangkan hati konsumen, memasuki pasar yang berkembang, dan tetap patuh terhadap regulasi pemerintah. Dengan demikian, sertifikasi halal di Indonesia bukan sekadar keharusan, tetapi juga merupakan langkah proaktif menuju pertumbuhan berkelanjutan dalam industri makanan dan minuman.

5. SIMPULAN

Program pendampingan sertifikasi halal bagi pedagang kaki lima *fried chicken* di lingkaran kampus Undip menjadikan para pelaku usaha memahami terkait pentingnya sertifikasi halal. Meskipun banyak tantangan yang menjadi problematika dalam melakukan pendampingan namun tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini menjadikan semua pedagang kaki lima khususnya *fried chicken* memiliki sertifikasi halal yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan semakin luas jangkauan konsumen yang didapatkan karena produk yang halal, aman, dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasya, Annisa. (2023). “Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia”.

<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>

Faridah, Hayyun D. (2019). “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”. *Journal of Halal Product and Research* 2(2).

Muhammad. (2020). “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019)”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(1).

Zeithaml, V.A. Bitner, Mary J., & Gremler, Dwayne D. (2003), “*Service Marketing Intergrating Customer Focus Across the Firm, International Edition, 3th Edition*”. New York: Mc Graw Hill Companies. Inc.